

PRAKTIK UTANG-PIUTANG PADA SHOPEE PINJAM MENURUT TEORI QARD (STUDI KASUS DI DESA NGLANDUNG KABUPATEN MADIUN)

Nanda Tri Lestari¹, Muhammad Ali Murtadlo²

^{1,2}Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: nandatrilestari1628@gmail.com

²Email: alimurtadlo@iain.ponorogo.ac.id

DOI: 10.21154/antologihukum.v3i1.2314

Received: 12-7-2023

Revised: 16-7-2023

Approved: 29-7-2023

Abstract: *This article aims to discuss, first, how qard analysis of the debt-repayment contract at Shopee Pinjam (SPinjam) in Nglandung Village RT 08 / RW 01, Geger District, Madiun Regency and secondly, how and analysis of the implementation of debt-repayment at Shopee Pinjam (SPinjam) in Nglandung Village RT 08 / RW 01, Geger District, Madiun Regency. As for the type, this research includes field research, while the approach used is qualitative. The data collection techniques used were in-depth interviews, observation, and documentation. The analysis method used in this research is the inductive method. From this research, it can be concluded that first, the practice of debt and credit in SPinjam carried out by the women of RT 08 Nglandung village uses sight mu'athah or sight which is not accompanied by a lafaz or only uses actions, and this is allowed according to the qard theory. Second, there are deductions for admin fees, interest, and late fees, which are included in usury and prohibited in Islamic law.*

Keywords: *Debt; Shopee loan; Qard.*

Abstrak: *Artikel ini bertujuan membahas tentang; pertama, bagaimana analisis qard terhadap akad utang-piutang pada Shopee Pinjam (SPinjam) di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun dan kedua bagaimana analisis qard terhadap implementasi utang-piutang pada Shopee Pinjam (SPinjam) di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Adapun menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (indepth interview), observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, praktik utang-piutang pada SPinjam yang dilakukan oleh ibu-ibu RT 08 desa Nglandung menggunakan shighat mu'athah atau shighat yang tidak disertai dengan lafaz atau hanya menggunakan tindakan, dan hal tersebut diperbolehkan menurut teori qard. Kedua, adanya potongan biaya admin, bunga, serta biaya keterlambatan yang termasuk riba dan diharamkan dalam syariat Islam.*

Kata Kunci: *Utang-Piutang, Shopee pinjam, Qard.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, perkembangan teknologi memang sangat pesat. Dengan adanya perkembangan inilah, manusia dipaksa untuk mengikuti era digital tersebut. Teknologi digital merupakan bentuk kemajuan dalam kegiatan ekonomi saat ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya adaptasi *Fintech (Financial Technology)*. Berdasarkan *the National Digital Research Centre (NDRC)*, *Fintech* ini termasuk inovasi pada sektor finansial.¹ Yang tentunya sudah mendapat sentuhan teknologi modern. Dengan adanya *Fintech* ini, proses transaksi keuangan akan berjalan lebih praktis. Sederhananya, *Fintech* ini merupakan jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Sehingga, masyarakat dapat secara cepat dan mudah dalam melakukan metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, ataupun pengelolaan aset menggunakan teknologi modern tersebut.

Islam sudah mengatur semua hal dalam kehidupan manusia. Dalam Islam juga sudah diatur hukum-hukum mengenai bermuamalah, salah satunya adalah utang-piutang. Utang-piutang merupakan suatu akad antara pihak pertama dan pihak kedua, yang dimana pihak pertama memberikan uang atau barang yang memiliki nilai kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan, namun dengan ketentuan akan dikembalikan dengan jumlah yang sama.² Dalam Islam, konsep utang-piutang ini pada dasarnya bertujuan untuk membantu orang yang sedang kesusahan.

Kajian *qard* dan utang-piutang sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Pertama, skripsi Ardistyia Dhea Melania (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022) dengan judul, "*Sistem SPinjam dalam Perspektif Hukum Islam (Pendekatan Multi Akad)*". Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, hukum multi akad dalam SPinjam tidak sah, karena menurut ulama terdapat manfaat yang kembali kepada pihak pemberi utang termasuk riba yang diharamkan.

Kedua, skripsi oleh Savira Tsania Amalia Rosyada (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021) dengan judul, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Shopee Pinjam Melalui Marketplace Shopee*". Dalam rukun *qard* pelaksanaan Shopee Pinjam hukumnya sah namun syarat dalam *qard* terdapat kejanggalan dimana aset yang menjadi pinjaman harus pasti ukuran, takarannya, timbangannya, bilangannya, maupun panjangnya supaya mudah dikembalikan. Shopee Pinjam terdapat tambahan yang berupa tambahan dalam *qard* tidak boleh ada keuntungan jika ada maka menjadi riba.

Ketiga, skripsi dari Aulia Azhar (UIN Raden Intan Lampung, 2021) dengan judul, "*Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Shopee Pinjam Dari Marketplace (Studi Pada Pengguna Aplikasi Shopee Pinjam di Kosan Puri Arrifah Sukarame*

¹ Wisnu Panggah Setiyono, Sriyono, dan Detak Prapanca, *Financial Technology*, (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2021), 2.

² Tri Nadhirotur Ro'fiah, "Utang-Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Ar-Ribhu*, 1 (2021), 99.

Bandar Lampung". Berdasarkan penelitian ini dapat di kemukakan bahwa praktik Shopee Pinjam dari *marketplace* Shopee ini tidak memenuhi syarat *qardh* atau utang-piutang yaitu tidak adanya keuntungan bagi si *muqridh* (yang memberikan utang) dan Shopee Pinjam di aplikasi Shopee ini mengandung riba yang dilarang Islam.

Keempat, skripsi dari Hanifah Nuha Hapsari (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022) dengan judul, "*Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fitur SPinjam Pada Aplikasi Shopee (Studi Kasus Mahasiswa Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020)*". Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, praktik SPinjam adalah boleh karena terkait perjanjian pinjaman dituangkan dengan sangat jelas pada kontrak perjanjian. Persetujuan pengajuan dana yang sudah dikonfirmasi oleh pengguna menjadikan transaksi ini sah karena peminjam dana memang meminjam dana untuk kebutuhannya sendiri dan berani mengembalikan sesuai dengan kemampuannya.

Berangkat dari kajian diatas, peneliti memiliki fokus yang berbeda. Dalam penelitian kali ini, peneliti akan fokus pada *sighat* serta tinjauan teori *qard* terhadap praktik utang-piutang pada SPinjam di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

Kegiatan utang-piutang, dalam Islam disebut sebagai akad *qard*. Utang-piutang (*qard*) merupakan kegiatan pinjam-meminjam barang atau uang antara pihak pertama dan pihak kedua dengan syarat akan dikembalikan dengan jumlah yang sama.³ Dalam konsep *qard* pemberi pinjaman ini disebut sebagai *muqridh* sedang penerimanya disebut sebagai *muqtaridh*. Dengan perkembangan teknologi, banyak sekali bermunculan aplikasi yang menyediakan pinjaman secara online salah satunya Shopee Pinjam (SPinjam).

Shopee Pinjam merupakan layanan yang diberikan Shopee untuk pengguna Shopee dalam bentuk uang tunai dengan *limit* tertentu yang nantinya bisa digunakan untuk berbelanja atau kebutuhan lainnya. Shopee Pinjam berbeda dengan SpayLater. SpayLater hanya dapat digunakan untuk berbelanja di Shopee dan bayar di kemudian hari. Sedangkan Shopee Pinjam, pinjaman yang berhasil diproses akan ditransfer ke rekening pribadi dan dapat digunakan dalam bentuk *cash* (tunai).

Dengan munculnya fitur ini, mereka yang berkeinginan mencari pinjaman tanpa jaminan merasa sangat dimudahkan. Contohnya, warga Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Dengan adanya fitur SPinjam ini tentunya mereka merasa sangat terbantu, karena prosesnya yang sangat mudah dan cepat. Sejauh ini tercatat sebanyak 5 (lima) orang warga Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun yang sudah pernah menggunakan fitur SPinjam. SPinjam menetapkan biaya pencairan hingga 1% per

³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 59-60.

transaksi, biaya cicilan bulanan (bunga) sebesar 5% per bulan, biaya proteksi, serta denda jika terlambat membayar angsuran.

Dengan melihat hal tersebut, maka penulis mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana analisis *qard* terhadap akad utang-piutang pada Shopee Pinjam di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, serta bagaimana analisis *qard* terhadap implementasi utang-piutang pada Shopee Pinjam (SPinjam) di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang objeknya mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.⁴ Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang valid terkait implementasi *sighat* pada praktik utang-piutang di Shopee Pinjam di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

UTANG-PIUTANG (QARD), DALAM KONSEP FINANCIAL TECHNOLOGY

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain.⁵ Sedangkan piutang merupakan uang yang dipinjamkan kepada orang lain.⁶ Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754, definisi utang-piutang sama dengan pinjam-meminjam. Pasal tersebut berbunyi: “pinjam-meminjam merupakan suatu perjanjian yang mana pihak pertama memberikan suatu jumlah barang-barang tertentu kepada pihak kedua dengan syarat akan mengembalikannya dengan jumlah yang sama.”

Dalam bahasa arab, utang – piutang disebut dengan *qard*. *Qard* merupakan pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh* yang membutuhkan dana dan/atau uang. Dengan kata lain, *qard* adalah meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Menurut etimologi, *qard* merupakan bentuk masdhar dari *qaradha asy-syai'yaqridhu* yang berarti memutuskannya. *Al-Qard* merupakan sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Sedangkan menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah *qard* adalah “*akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan.*”⁷ Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *qard* ini merupakan jenis muamalah yang bertujuan untuk memberi pertolongan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa utang-piutang (*qard*) adalah memberikan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan dikembalikan dengan jumlah

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 121.

⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan.

⁶ *Ibid.*,

⁷ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), 73.

yang sama dalam waktu yang telah disepakati. Salah satu Firman Allah yang menerangkan tentang utang-piutang yakni QS. Al-Baqarah ayat 245 yang artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."⁸

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa, kita sebagai manusia diserukan untuk saling tolong-menolong dalam hal memberi pinjaman kepada orang lain, dan Allah yang akan melipat gandakan rezeki orang tersebut.

Dilihat dari sisi orang yang menerima utang (*muqtarid*), hikmah disyariatkan *qard* (utang-piutang) adalah membantu mereka yang memang sedang dalam kesulitan. Ketika ada seseorang yang tengah mendapati kesulitan misalnya dalam hal biaya masuk sekolah anak, bahkan untuk keperluan makan, kemudian ada seseorang yang bersedia memberikan pinjaman tanpa adanya bunga, maka beban dan kesulitannya untuk sementara dapat teratasi. Jika dilihat dari sisi pemberi pinjaman (*muqrid*), *qard* dapat menumbuhkan jiwa sosial sertamenghaluskan perasaannya, sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami orang lain.⁹

Para ulama' telah meyetujui bahwa *qard* ini boleh dilakukan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang dimana membuat manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Tidak seorangpun yang memiliki segala hal atau barang yang dia butuhkan. Oleh karenanya, kegiatan pinjam-meminjam sudah menjadi kebiasaan manusia dalam menjalankan kehidupan.

Rukun *qard* yakni sesuatu yang harus ada pada saat *qard* tersebut berlangsung. Sedangkan syarat *qard* merupakan hal penting yang harus ada sebelum terlaksananya akad *qard*, dan jika tidak terpenuhi, maka *qard* tersebut batal atau tidak sah.

Rukun *qard*, antara lain:¹⁰

1. *Muqtridh* atau yang memberi pinjaman
2. *Muqtaridh* atau yang meminjam
3. *Qardh* barang yang dipinjamkan
4. Ijab qabul

Syarat *qard* yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Orang yang melakukan akad harus baligh, dan berakal
2. *Qard* harus berupa harta yang menurut syara' boleh digunakan atau dikonsumsi

⁸ Al-Qur'an., 2:245.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), 277.

¹⁰ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, 73-74.

3. Ijab qabul harus dilakukan dengan jelas

Jumhur ulama' sepakat bahwa *qard* harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun, boleh dibayarkan di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, dan juga tidak ada halangan di jalan. Adapun untuk waktu pengembaliannya berdasarkan pendapat ulama selain Malikiyah, yaitu berdasarkan kehendak yang memberi pinjaman, karena *qard* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, waktu pengembalian yaitu sesuai batas waktu yang telah disepakati diawal. Karena ulama Malikiyah menganggap bahwa akad *qard* merupakan akad yang dibatasi oleh waktu.¹¹

Pada era digital, segala kegiatan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, termasuk dalam hal utang-piutang. *Financial Technology* atau biasa disebut *Fintech* merupakan salah satu inovasi baru dalam kemajuan bertransaksi ekonomi. *Fintech* merupakan pengaplikasian dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan jasa layanan pada sektor perbankan dan lembaga keuangan pada umumnya, yang dilakukan oleh perusahaan rintisan atau startup. Dengan kata lain, keberadaan *Financial Technology* ini mengubah mata uang menjadi digital agar efisien.¹²

Lebih lanjut menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, tujuan adanya teknologi finansial ini yaitu untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan menciptakan sistem pembayaran yang efisien, lancar, dan aman.¹³

Menurut Bank Indonesia, ruang lingkup Teknologi Finansial ini terbagi dalam 5 kategori, antara lain:¹⁴

1. *Digital Payment* (Sistem Pembayaran)
2. Pendukung pasar
3. Manajemen investasi dan manajemen risiko. Misalnya seperti penyediaan produk investasi online, dan asuransi online.
4. Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal: contoh penyelenggaraan teknologi finansial dalam kategori ini adalah jasa pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending*) dan juga pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*crowdfunding*).
5. Jasa finansial lainnya

Menurut buku *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam* karya Louis Ma'luf yang dikutip dalam artikel Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam, secara

¹¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, 69-70.

¹² Hida Hiyanti, "Peluang dan Tantangan Fintech (*Financial Technology*) Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5 (2019), 327.

¹³ Maulidah Narastri, "*Financial Technology* (Fintech) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam", *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 2 (2020), 157.

¹⁴ Wisnu Panggah Setiyono, Sriyono, dan Detak Prapanca, *Financial Technology*, 4-5.

etimologi kata akad berasal dari bahasa arab yang memiliki arti membangun atau mendirikan, percampuran, memegang, perjanjian, menyatukan.¹⁵

Secara terminologi, pengertian akad ditinjau dari dua aspek, antara lain:¹⁶

1. Pengertian Umum: Akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.
2. Pengertian Khusus: Dikemukakan oleh al-Kamal Ibnu al-Humam yang dikutip dalam jurnal Prinsip-Prinsip dalam Transaksi Ekonomi Syariah, pengertian akad secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan oleh ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, akad merupakan suatu kegiatan antara dua orang atau lebih yang dalam hal tersebut berlaku keridhaan atas masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi subjek akad.

Di dalam Al-Qur'an, terdapat dua istilah yang berhubungan dengan kegiatan perjanjian, yakni *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Kata *al-'aqdu* sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى

عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berharam (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.¹⁷

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah SWT untuk mengikuti ajarannya dan janji kepada manusia dalam muamalah.

Dasar hukum kedua yaitu dalam QS. An-Nisa' ayat 29 yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."¹⁸

¹⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Dalam Transaksi Ekonomi Syariah," *Iqtishaduna*, 2 (2017), 79-80.

¹⁶ Ibid., 80.

¹⁷ Al-Qur'an, 5:1.

¹⁸ Al-Qur'an, 4:29.

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa dalam kegiatan perdagangan harus didasari dengan kerelaan antara kedua belah pihak. Ijab dan qabul disini sebagai bentuk kerelaan antara pihak terkait.

Rukun dan syarat akad menurut Jumhur Ulama, antara lain:¹⁹

1. Pihak-pihak yang berakad (*Al-'Aqidain*)
2. Obyek akad (*Ma'qud 'Alaih*)
3. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*Sighat*): yang menunjukkan kerelaan atas pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini bisa berupa, tindakan, ucapan, isyarat maupun koresponden. Akad juga dapat dilakukan dengan perbuatan langsung yang menunjukkan kerelaan para pihak tanpa menggunakan ucapan, isyarat, maupun tulisan. Hal ini biasa disebut dengan *ba'i mu'athah*. Misalnya, seorang pembeli di swalayan yang langsung mengambil barang dan membayarnya di kasir dengan menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan harga yang sudah tertera, tanpa adanya ucapan ataupun isyarat.
4. Tujuan akad: tujuan merupakan salah satu hal yang penting sebagai pilar terbangunnya sebuah akad. Misalnya, dalam akad *qard* (pinjm-meminjam), tujuannya yaitu atas dasar saling tolong menolong dan penerima harus membayar kembali jumlah uang yang diterimanya tanpa melebihi kadar yang dipinjamnya.

Dalam utang-piutang, sering kali identik dengan adanya riba. Menurut bahasa, riba berarti *Az-Ziyadah* (tambahan). Maksudnya adalah tambahan modal, baik itu sedikit maupun banyak. Sedangkan menurut istilah, riba artinya pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*. Jumhur ulama' sepakat bahwa riba tergolong dalam dosa besar.²⁰

Riba identik dengan bunga bank atau rente, menurut istilah rente berasal dari bahasa Belanda yang juga dikenal dengan bunga. Sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan riba, pendapat itu disebabkan karena rente merupakan pembayaran lebih atas modal pokok yang dipinjam oleh *muqtaridh* kepada pihak *muqridh*. Sedangkan uang yang lebih dari itu adalah riba, dan riba itu haram hukumnya. Kemudian dilihat dari segi lain bahwa *muqridh* itu hanya tahu menerima uang, tanpa resiko apa-apa. Pihak *muqridh* tidak ingin tahu apakah orang yang meminjam uang itu rugi atau untung.²¹

Institusi bunga (riba) telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian bangsa Arab seperti halnya sistem ekonomi di negara negara lain. Sesungguhnya, bunga telah dianggap penting demi keberhasilan pengoperasian

¹⁹ Muhammad Harfin Zuhdi, Prinsip-Prinsip, 83-89.

²⁰ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 76.

²¹ Mila Damayanti, "Hukum Islam Tentang Praktik Utang-Piutang Pada PNM Mekar (Studi di Desa Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)", *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), 30.

sistem ekonomi yang ada bagi masyarakat. Tetapi Islam mempertimbangkan bunga itu suatu kejahatan yang menyebarkan kesengsaraan dalam kehidupan. Oleh karena itu, Al-Qur'an menyatakan haram terhadap bunga bagi kalangan masyarakat Islam.

Oleh karena bunga telah mendarah daging di dalam kehidupan ekonomi masyarakat Islam, Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana, telah mewahyukan perintah-Nya terhadap larangan bunga (seperti halnya larangan terhadap alkohol) secara berangsur-angsur sehingga tidak begitu mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat, serta menyebabkan kekecewaan dan kesulitan bagi masyarakat.²²

Perilaku riba yang terjadi di masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengetahuan seseorang. Terkadang masih banyak masyarakat yang belum tau dampak dari riba itu sendiri.²³

Dalam al-Qur'an sudah dengan jelas diterangkan bahwa Allah mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang artinya:

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...²⁴

Menurut Juhur Ulama riba terbagi menjadi dua, yaitu riba *Fadh*l dan riba *Nasi'ah*.²⁵

1. Riba *Fadh*l

Riba *Fadh*l merupakan jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan dengan adanya tambahan. Misalnya penukaran emas dengan emas, penukaran padi dengan padi, dan sebagainya.²⁶

2. Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* adalah tambahan yang disebutkan dalam perjanjian penukaran barang (jual beli barter atau *muqayyadah*) sebagai imbalan atas ditundanya pembayaran, seperti menjual atau menukar satu liter beras dengan dua liter beras yang di bayar satu bulan kemudian. Kelebihan satu liter beras dalam contoh tersebut merupakan riba, sebagai imbalan atas ditundanya pembayaran selama satu bulan.

Riba *Nasi'ah* adalah pembayaran lebih yang diisyaratkan oleh pihak yang meminjami. Riba jenis ini diharamkan dengan berlandaskan pada al-Qur'an, sunnah, serta ijma'. Contoh lain dari riba *Nasi'ah*, yaitu seumpama pihak A berhutang kepada pihak B dan dalam waktu sebulan harus sudah dikembalikan. Jika belum bisa mengembalikan dan pihak A meminta

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 58.

²³ Irawati. "Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar", *Laa Maisyir*, 5 (2018). 111.

²⁴ Al-Qur'an, 2:275.

²⁵ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami*, 83-84.

²⁶ *Ibid.*, 84.

perpanjangan tempo lagi, maka pihak B atau yang memberi pinjaman memperpanjang tempo namun dengan tambahan hutang. Tambahan inilah yang disebut sebagai riba.²⁷

Suatu akad dapat dikatakan riba apabila terdapat kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berutang kepada orang yang memberi utang, yang didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Maka dalam hal ini hukumnya tidak boleh, dan haram bagi orang yang memberi utang untuk menerima kelebihan tersebut.²⁸

PRAKTIK UTANG-PIUTANG PADA SHOPEE PINJAM DI DESA NGLANDUNG, KABUPATEN MADIUN

Shopee merupakan salah satu marketplace di Indonesia yang memiliki pengunjung terbanyak kedua setelah Tokopedia menurut data iPrice.²⁹ Shopee yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 ini berkantor pusat di Singapura serta berda di bawah naungan SEA Group. Selain di Singapura, Shopee juga telah membuka kantor di beberapa negara berkembang lainnya seperti Indonesia, Taiwan, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Filipina.

Tokoh penting dibalik berdirinya marketplace Shopee ini adalah Chris Feng yang saat ini juga menjabat sebagai CEO dari Shopee. Shopee resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT Shopee International Indonesia. Sejak peluncurannya, Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang mana pada tahun 2017 aplikasi Shopee tersebut telah diunduh (*download*) oleh puluhan juta pengguna.³⁰ Meskipun telah menjadi marketplace yang banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia, Shopee akan terus melakukan inovasi-inovasi melalui produk atau layanan terbaru seperti adanya layanan Shopee Pinjam atau SPinjam. SPinjam ini diluncurkan guna meramaikan pasar pinjaman *online* di Shopee.

Shopee Pinjam merupakan salah satu produk Shopee yang berada di bawah naungan PT Lentera Dana Nusantara. Shopee Pinjam merupakan layanan yang diberikan Shopee untuk pengguna Shopee dalam bentuk uang tunai dengan tujuan tertentu. Shopee Pinjam berbeda dengan pinjaman bank yang syaratnya ribet dan prosesnya lama. Dalam Shopee Pinjam cara mengaktifkannya mudah. Shopee Pinjam berbeda dengan SpayLater. SpayLater hanya dapat digunakan untuk berbelanja di Shopee dan bayar di kemudian hari. Sedangkan Shopee Pinjam, pinjaman yang berhasil diproses akan ditransfer ke rekening pribadi dan dapat digunakan dalam bentuk *cash* (tunai).

²⁷ Ibid., 83.

²⁸ Mila Damayanti, "Hukum Islam Tentang", 27.

²⁹ iPrice, "Peta E-Commerce Indonesia," dalam <https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/>, (diakses pada tanggal 3 April 2023, jam 19.45).

³⁰ Tentang Shopee-Karir, <https://careers.shopee.co.id/about>, (diakses pada tanggal 3 April 2023, jam 19.52).

Adapun hubungan hukum yang terbentuk antara para pihak dalam Shoppe Pinjam ini adalah pihak Shopee yang kemudian memberikan kuasa terhadap PT Lentera yang dalam hal ini berperan dalam penyelenggaraan pinjaman P2P yang melakukan tindakan untuk menagih hutang penerima pinjaman.³¹

Untuk mendapatkan fitur SPinjam, pengguna Shopee harus melakukan aktivasi terlebih dahulu, dengan cara:³²

Pilih **tab Saya** > Pilih **tab Saya** > Klik **Aktifkan Sekarang** > **Kirim** (untuk menerima kode verifikasi dari **WhatsApp** atau pilih **Cara Lain** untuk menerima kode Verifikasi) melalui metode lain > Masukkan **Kode Verifikasi** > Klik **Lanjut** > Cek informasi KTP jika sudah pilih **Konfirmasi** > **Lengkapi informasi** tambahan yang dibutuhkan > Mulai **Verifikasi** Wajah.

Setelah verifikasi wajah berhasil, maka akan mendapat notifikasi bahwa aktivasi SPinjam sedang diproses. Proses ini hanya akan memakan waktu beberapa menit saja. Jika verifikasi disetujui dan berhasil, maka akan ada notifikasi bahwa SPinjam berhasil diaktifkan.

Jika fitur sudah aktif, maka pengguna bisa langsung melakukan pengajuan SPinjam, dengan cara:³³

Klik **tab Saya** > Pilih **SPinjam** > Klik **Ajukan Pinjaman** > Masukkan **jumlah pinjaman** > Pilih **Durasi Pinjaman** > Pilih **rekening bank** > Pilih **Tambahkan Rekening Bank** jika pencairan SPinjam ingin ke rekening Anda yang lainnya > Isi dan lengkapi data **No. Rekening** dan **Nama Belakang** > Klik **Lanjutkan** > Masukkan PIN Shopeepay > **Selesai**.

Dana yang masuk ke dalam rekening akan dipotong biaya admin sebesar 1%. Untuk batas minimal pengajuan SPinjam adalah Rp 500.000 dan *limit* nya tergantung dari akun masing-masing sesuai kebijakan Shopee.

Dalam praktik utang-piutang pada SPinjam di RT 08 ini, rata-rata penggunaannya adalah ibu-ibu muda yang memang tidak asing dengan teknologi. Dengan adanya fitur SPinjam ini, mereka merasa sangat terbantu karena prosesnya yang sangat mudah dan cepat. Sejauh ini tercatat sebanyak 5 (lima) orang warga Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun yang sudah pernah menggunakan fitur SPinjam. Warga yang mengajukan pinjaman di SPinjam memiliki alasan yang berbeda-beda. Seperti halnya ibu Ria yang mengajukan pinjaman sebagai modal untuk usaha barunya.

³¹ Siti Salha Mazaya. "Perjanjian Pinjaman Dana Online Pada Platform Belanja Shopee (Studi Tentang Shopee Pinjam)", *Jurnal Education and Development*, 11 (2023). 475.

³² Pusat Bantuan Shopee, "Bagaimana Cara Mengaktifkan SPinjam", [https://help.shopee.co.id/portal/article/72563-\[SPinjam\]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPinjam%3E](https://help.shopee.co.id/portal/article/72563-[SPinjam]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPinjam%3E), (diakses pada tanggal 24 Maret 2023, jam 20.54)

³³ Pusat Bantuan Shopee, "Bagaimana Cara Mengajukan SPinjam", [https://help.shopee.co.id/portal/article/72562-\[SPinjam\]-Bagaimana-cara-mengajukan-SPinjam](https://help.shopee.co.id/portal/article/72562-[SPinjam]-Bagaimana-cara-mengajukan-SPinjam), (diakses pada tanggal 25 Maret 2023, jam 19.47)

Dalam mekanismenya, utang-piutang yang dilakukan oleh beberapa ibu-ibu di Desa Nglandung RT 08 adalah ketika ibu-ibu ingin mengajukan pinjaman, cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja. Untuk mekanismenya, cukup dengan mengunduh (*download*) aplikasi Shopee, membuat akun, dan mengecek apakah akun tersebut mendapatkan akses untuk mendaftar SPinjam. Hal ini dikarenakan tidak semua akun Shopee bisa mendaftar untuk mengajukan SPinjam.

Selanjutnya, jika sudah memiliki akun Shopee yang bisa digunakan untuk mengajukan pinjaman di SPinjam, mereka harus melakukan aktivasi terlebih dahulu untuk mengaktifkan fitur SPinjamnya, kemudian baru bisa melakukan tahap pengajuan SPinjam. Sebagai contoh, jika Ibu A sudah melakukan aktivasi dan ingin mengajukan pinjaman sebesar Rp. 500.000 dengan durasi pinjaman 3 bulan, maka langkah-langkah yang dilakukan yakni sebagai berikut: klik *tab Saya* > **Ajukan** > pilih **Jumlah Pinjaman** > pilih **Durasi Pinjaman** > pilih atau tambahkan **Rekening Bank** untuk menerima pinjaman tunai > **Lanjutkan** > **Ajukan Sekarang** > masukkan **PIN Shopeepay** > pengajuan selesai, pinjaman ditransfer ke rekening yang telah ditambahkan. Dalam transaksi pinjam-meminjam di SPinjam, *shighat*nya berupa menekan tombol “**ajukan sekarang**”. Dengan menekan tombol “**ajukan sekarang**”, maka pihak Shopee menganggap bahwa pihak peminjam telah menyetujui semua syarat dan ketentuan yang berlaku, serta akad utang-piutang pun terlaksana.

Dana yang masuk ke dalam rekening akan dipotong biaya admin sebesar 1%. Jadi uang yang diterima ibu A setelah dipotong 1% yaitu Rp. 495.000. Kemudian, untuk angsuran perbulannya ibu A membayar sebesar Rp. 193.167 dengan perhitungan sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------|
| - Jumlah yang diajukan | = Rp 500.000 |
| - Durasi pinjaman | = 3 bulan |
| - Jumlah pokok pinjaman bulanan | = Rp500.000:3 |
| | = Rp166.667 |
| - Biaya cicilan bulanan (5%/bulan) | = Rp25.000 |
| - Biaya proteksi SPinjam (0,30%/bulan) | = Rp1.500 |

Jadi, Pembayaran pinjaman bulanan: Rp166.667 + Rp25.000 + Rp1.500
= **Rp 193.167**

Jika terjadi keterlambatan pembayaran, maka akan dikenakan denda keterlambatan.

ANALISIS QARD TERHADAP UTANG-PIUTANG PADA SHOPEE PINJAM DI DESA NGLANDUNG, KABUPATEN MADIUN

1. Analisis Qard Terhadap Akad Utang-Piutang

Shighat yakni pernyataan persetujuan. *Shighat* terdiri dari ijab dan qabul. Ijab merupakan penegasan yang keluar dari pihak pertama yang menunjukkan kerelaannya untuk melakukan transaksi. Qabul adalah

pernyataan dari pihak kedua yang menegaskan bahwa pihak kedua menerima pernyataan ijab. Antara ijab dan qabul harus memiliki kesesuaian dan tanpa adanya paksaan.³⁴

Shighat yang tidak disertai dengan lafaz hukumnya tetap sah, jika dilakukan dengan tindakan yang mencerminkan kerelaan baik itu atas hal-hal yang sudah umum dilakukan ataupun tidak. Pendapat ini lebih relevan dengan perkembangan teknologi yang ada. Segala tindakan yang menjelaskan adanya kerelaan dalam bertransaksi, hukumnya adalah sah. Sebagai contoh, jual beli yang dilakukan di supermarket yang dimana pembeli mengambil barang yang diinginkan kemudian membayarnya di kasir dan tanpa adanya lafaz yang diucapkan. Hal ini menunjukkan bahwa *shighat* tidak hanya berupa ucapan, namun dapat berupa tindakan atau perbuatan yang menggambarkan suatu kerelaan dalam bertransaksi.³⁵

Shighat akad yang berupa perbuatan, disebut sebagai *ta'athi atau mu'athah*. Dalam konsep ini, seseorang yang melakukan transaksi tidak menggunakan ucapan atau lafaz, isyarat, maupun tulisan untuk menyatakan kerelaannya dalam bertransaksi. Namun, dengan cara tindakan atau perbuatan secara langsung.³⁶ Praktik akad ini biasa dilakukan pada transaksi jual beli di mall, swalayan, mini market, dan pasar-pasar modern lainnya.

Dalam praktik utang-piutang pada SPinjam di desa Nglandung RT 08/ RW 01, *shighatnya* berupa kesepakatan antara pihak Shopee dan pihak peminjam yang tidak dilafazkan. Kesepakatan tersebut dilihat dari pihak Shopee yang menyediakan jasa utang-piutang dan pihak peminjam yang dengan sadar mengajukan pinjaman dengan perjanjian membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan potongan biaya admin, bunga per bulannya, dan juga denda keterlambatan jika terlambat membayar angsuran.

Praktik *shighat* pada SPinjam yang dilakukan oleh ibu-ibu di desa Nglandung RT 08/ RW 01 termasuk ke dalam *shighatta'athi* atau *mu'atah* yang berupa perbuatan. Berdasarkan *shighat* yang diimplementasikan tersebut, menurut teori *qard* dianggap tetap sah, karena sudah menggambarkan kerelaan antara pihak-pihak terkait.

2. Analisis Qard Terhadap Implementasi Utang-Piutang

Teknologi digital merupakan bentuk kemajuan dalam kegiatan ekonomi saat ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya adaptasi *Fintech (Financial Technology)*. Berdasarkan *the National Digital Research Centre (NDRC)*, *Fintech*

³⁴ Misbakhul Munir Mubarak, "E-Commerce dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Inovasi Penelitian*, 8 (2022), 2495.

³⁵ Ibid.,

³⁶ Rusdiyah, Zainal Muttaqin, Sa'adah, "Shighat Ijab KabulTransaksi Jual Beli: Perspektif Ulama Kalimantan Selatan (Analisis Praktik Bermazhab di Kalimantan Selatan)," *Al-Banjari*, 14 (2015), 200.

ini termasuk inovasi pada sektor finansial.³⁷Yang tentunya sudah mendapat sentuhan teknologi modern. Adanya perkembangan teknologi ini telah mengubah gaya hidup sebagian orang, misalnya dalam hal tata kelola keuangan. Bahkan di era berkembangnya teknologi ini, seseorang tidak sulit untuk mencari pinjaman secara *online*, salah satunya melalui Shopee Pinjam (SPinjam) ini. Dengan adanya inovasi *Fintech* ini, seharusnya tidak lantas membuat sesuatu yang riba menjadi dihalalkan menurut perspektif Islam.

Dalam hukum Islam terdapat larangan bertransaksi dengan melibatkan unsur riba di dalamnya. Dari transaksi jual beli, gadai, sampai utang-piutang harus bebas dari riba. Suatu transaksi dikatakan riba jika salah satu pihak mengambil kemanfaatan dari transaksi tersebut. Suatu akad dalam hal ini utang-piutang dapat dikatakan riba apabila, terdapat kelebihan yang diperjanjikan di awal. Jadi, jika seseorang berutang dan terdapat perjanjian penambahan nominal di awal, maka hal tersebut tidak diperbolehkan dalam syariat Islam, dan haram hukumnya bagi orang yang memberikan utang untuk menerima kelebihan tersebut.

Dalam praktiknya, ibu-ibu desa Nglandung RT 08/ RW 01 yang mengajukan pinjaman pada SPinjam ini terkena potongan biaya admin sebesar 1%, bunga sebesar 5% per bulan, serta denda keterlambatan jika terlambat membayar angsuran. Jika pihak peminjam mengajukan pinjaman Rp 1.000.000, maka uang yang akan diterima yaitu Rp 990.000, dikarenakan adanya potongan admin sebesar 1%. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan teori *qard*, yang dimana seharusnya nominal yang diajukan peminjam saat akad dilaksanakan, sesuai dengan nominal yang diterima.

Sebagai contoh, transaksi utang-piutang pada SPinjam yang dilakukan oleh ibu Ria. Beliau mengajukan pinjaman sebesar Rp1.500.000 namun yang beliau terima yaitu Rp1.485.000, yang terpotong Rp15.000 sebagai biaya admin, dan juga per bulannya beliau harus mengangsur sebesar Rp329.500 sudah terhitung bunga sebesar 5% atau Rp75.000 dan biaya proteksi 0,03% yang jika dinominalkan yaitu Rp4.500 Kemudian, jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran tiap bulannya, Ibu Ria terkena denda sebesar Rp15.000. Dengan adanya bunga, biaya admin, biaya proteksi, dan juga biaya keterlambatan tersebut, membuat uang yang dihutangkan dengan total uang yang dikembalikan jumlahnya tidak sesuai atau terdapat uang lebih yang dihasilkan dari potongan admin, bunga perbulan, biaya proteksi, dan juga biaya keterlambatan. Hal inilah yang menyebabkan akad atau transaksi utang-piutang pada SPinjam oleh ibu-ibu di desa Nglandung RT 08/RW 01 ini tergolong riba.

³⁷ Wisnu Panggah Setiyono, Sriyono, dan Detak Prapanca, 2.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan *shighat* yang diimplementasikan tersebut, menurut teori *qard* dianggap tetap sah, karena sudah menggambarkan kerelaan antara pihak-pihak terkait.

Kedua, implementasi utang-piutang tersebut diharamkan, kerana pada implementasinya dalam transaksi utang-piutang pada SPinjam di Desa Nglandung RT 08/ RW 01 terdapat tambahan uang yang diperjanjikan diawal oleh pihak Shopee sebagai bunga atau jasa. Hal tersebut yang menjadi alasan bahwa transaksi utang-piutang pada SPinjam oleh ibu-ibu di Desa Nglandung RT 08/ RW 01 ini tergolong riba *nasi'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offser. 1989.
- Hani, Umi. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin. 2021.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press. 2018.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1991.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2017.
- Setiyono, Wisnu Panggah.dkk. *Financial Technology*. Sidoarjo: UMSIDA Press. 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Syaikhu. Ariyadi. dan Norwili. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media. 2020.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Hiyanti, Hida. "Peluang dan Tantangan Fintech (*Financial Technology*) Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 5. 2019. 327.
- Irawati. "Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar." *Laa Maisyir*, Vol. 5. 2018. 111.
- Maulana, Nora. "Pendekatan Kritis Implementasi Akad Qardh pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *JASIE- Journal of Aswaja and Islamic Economics*, Vol. 1. 2022. 94.
- Mazaya, Siti Salha. "Perjanjian Pinjaman Dana Online Pada Platform Belanja Shopee (Studi Tentang Shopee Pinjam)." *Jurnal Education and Development*, Vol.11. 2023. 475.

- Narastrri, Maulidah. "Financial Technology (Fintech) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam", *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics* Vol. 2. 2020. 157.
- Ro'fiah, Tri Nadhirotur. "Utang-Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Ar-Ribhu*, Vol. 2. 2021. 99.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Prinsip-Prinsip Dalam Transaksi Ekonomi Syariah." *Iqtishaduna*, Vol. 8. 2017. 79-80.
- Azhar, Aulia. Skripsi. Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Shopee Pinjam Dari *Marketplace*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2021.
- Damayanti, Mila. Skripsi. Hukum Islam Tentang Praktik Utang-Piutang Pada PNM Mekar (Studi di Desa Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung). Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2020.
- Intira, Nona. Skripsi. Utang-Piutang Kelompok Simpan Pinjam Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2022.
- Melania, Ardistyia, Dhea. Skripsi: Sistem SPinjam dalam Perspektif Hukum Islam (Pendekatan Multi Akad). Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2022.
- Noviantri, Nurmia. Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2019.
- Rosyada Savira Tsania Amalia. Skripsi. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Shopee Pinjam Melalui Marketplace Shopee. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2021.
- iPrice, Peta E-Commerce Indonesia dikutip dari <https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/>, [diunduh tanggal 3 April 2023]
- Kecamatan Geger, Gambaran Umum dikutip dari <https://geger.madiunkab.go.id/desa/>, [diunduh tanggal 23 Maret 2023]
- Pusat Bantuan Shopee, Bagaimana Cara Mengajukan SPinjam [https://help.shopee.co.id/portal/article/72562-\[SPinjam\]Bagaimana-cara-mengajukan-SPinjam](https://help.shopee.co.id/portal/article/72562-[SPinjam]Bagaimana-cara-mengajukan-SPinjam), [diunduh tanggal 25 Maret 2023]
- Pusat Bantuan Shopee, Apa itu SPinjam? <https://help.shopee.co.id/portal/article/72485>, [diunduh tanggal 11 Maret 2023]
- Pusat Bantuan Shopee, "Bagaimana Cara Mengaktifkan SPinjam," [https://help.shopee.co.id/portal/article/72563-\[SPinjam\]](https://help.shopee.co.id/portal/article/72563-[SPinjam]), [diunduh tanggal 24 Maret 2023]
- Tentang Shopee, Karir dikutip dari <https://careers.shopee.co.id/about>, [diunduh tanggal 3 April 2023]

